

## PENGARUH PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI TERHADAP LAJU DEFORESTASI HUTAN LINDUNG

(Studi Kasus: Lokasi Permukiman Transmigrasi Mahalona)

Oleh

Ismail Azis<sup>1</sup>, Batara Surya<sup>2</sup>, Agus Salim<sup>3</sup>

Email: [ismailazis070469@gmail.com](mailto:ismailazis070469@gmail.com)

<sup>1,2,3</sup>Perencanaan Wilayah dan Kota Pasca Sarjana Universitas Bosowa, Makassar

### ABSTRAK

Pengembangan permukiman Transmigrasi terus berlangsung hingga saat ini, sampai tahun 2013 telah terbangun 1090 Unit perumahan dengan luas areal terbangun seluas  $\pm$  2.380 Ha. Kawasan Permukiman Transmigrasi terus bertambah dan akan terus berkembang yang membutuhkan areal untuk memwadah aktivitas tersebut. Disatu sisi telah terjadi perubahan tutupan lahan hutan ke tutupan lahan non hutan khususnya kawasan hutan yang bersentuhan langsung dengan kawasan permukiman transmigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hubungan perkembangan kawasan permukiman transmigrasi Mahalona dengan laju deforestasi kawasan hutan lindung Malili, serta menganalisis arah pengembangan kawasan permukiman transmigrasi Mahalona secara berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisa Regresi dan Korelasi untuk menyelesaikan permasalahan pengaruh pengembangan kawasan permukiman transmigrasi Mahalona terhadap laju deforestasi hutan lindung Malili dan Analisis Diskriptif kuantitatif digunakan untuk menjawab arah pengembangan permukiman transmigrasi Mahalona berkelanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor kondisi pasar komoditi Lada untuk peningkatan pendapatan transmigran didukung kemudahan sistem pemasaran dalam aktivitas ekonomi, tekanan penduduk yang tinggi membutuhkan lahan baru untuk aktivitas hunian maupun lahan produksi, pembangunan sistem jaringan jalan untuk akses masyarakat, penetapan lokasi transmigrasi yang bersentuhan dengan kawasan hutan, serta penetapan kawasan PT. Inco/Vale, berdampak terhadap pembukaan lahan baru sehingga berimplikasi terhadap laju deforestasi kawasan hutan lindung. Sehingga, dibutuhkan arahan pengembangan kawasan permukiman transmigrasi Mahalona secara komprehensif berbasis keberlanjutan yang didukung dengan pemberdayaan birokrasi, Intervensi politik, dan penetapan zona penyangga.

**Kata kunci:** Permukiman Transmigrasi; Laju Deforestasi.

#### A. PENDAHULUAN

Wilayah Negara Republik Indonesia secara geografis memiliki beribu pulau, dengan jumlah penduduk yang sangat besar, persebaran yang belum serasi dan belum seimbang antara daya dukung alam, daya dukung lingkungan dan daya dukung manusia. Salah satu masalah yang dihadapi adalah persebaran penduduk antara wilayah yang tidak seimbang dimana 65% dari jumlah penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang luasnya 6,5 % dari daratan Indonesia, sementara Pulau Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Maluku dan Papua dengan luas wilayah 93,5 % dari daratan Indonesia hanya dihuni 35% dari jumlah penduduk Indonesia. Persebaran penduduk yang belum serasi dan belum seimbang menyebabkan pembangunan

nasional belum merata sehingga ada kecenderungan daerah atau wilayah yang telah berkembang menjadi semakin berkembang, sebaliknya masih banyak daerah atau wilayah yang kurang berkembang dan menjadi semakin tertinggal. Oleh karena itu penyebaran penduduk yang berupa tenaga kerja produktif untuk mengelola sumber daya alam yang potensial perlu diatur, salah satunya melalui program transmigrasi.

Program Transmigrasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997, pasal 1 ayat 2. Adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dimana tujuannya adalah untuk

meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Program transmigrasi telah dilaksanakan sejak zaman kolonial Belanda dengan apa yang disebut sebagai kolonisasi dari penduduk yang dipindahkan dari Bagelen Keresidenan Kedu yang ditempatkan di Gedong Tataan Lampung pada tahun 1905, Ramadhan et al.1993 (Syahmuddin, 2010). Setelah Indonesia merdeka nama program ini berubah menjadi Transmigrasi. Program Transmigrasi mengenal daerah asal atau pengirim meliputi Pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan daerah penerima atau tujuan meliputi Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah tujuan atau penerima transmigran, termasuk diantaranya Kabupaten Luwu Timur.

Penempatan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan di mulai pada tahun 1969/1970 dengan lokasi tujuan Sidobinangun, Sidomakmur di Kabupaten Luwu Utara dan Margolimbo di Kabupaten Luwu Timur dan sampai sekarang telah ditempatkan Transmigran sebanyak 25.006 KK, dimana 17.255 KK pada 86 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) telah diserahkan pembinaannya kepada 12 Pemerintah Kabupaten (Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Tana Toraja, Toraja Utara, Sidrap, Soppeng, Wajo, Bantaeng, Maros, Gowa dan Takalar). Sedang transmigran yang masih dibina oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1.878 KK pada 12 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) tersebar di 6 Kabupaten (Luwu Timur, Luwu Utara, Wajo, Pinrang, Toraja Utara dan Tana Toraja). Kontribusi pembangunan Transmigrasi di Luwu Timur sangat baik, terbukti sudah ada 3 Unit Permukiman Transmigrasi menjadi ibukota Kecamatan, bahkan Malili sudah menjadi Ibukota Kabupaten Luwu Timur.

Pada Tahun 2007 Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI memprogramkan pembangunan dan pengembangan permukiman Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri sebagai paradigma baru pembangunan ketransmigrasian. Kawasan

Mahalona desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dicanangkan sebagai salah satu Kawasan Kota Terpadu Mandiri dari 14 Kawasan yang ada di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: 293/MEN/IX/2009 Tentang Penetapan lokasi KTM Kawasan Transmigrasi. Pembangunan kawasan permukiman KTM Mahalona dimulai tahun 2007 dengan alokasi pembangunan permukiman untuk UPT Mahalona Sp.1 sebanyak 250 KK dengan lahan usaha seluas  $\pm$  500 Ha , tahun 2008 alokasi pembangunan permukiman UPT Mahalona Sp.1 sebanyak 80 KK dengan lahan usaha seluas  $\pm$  160 Ha, tahun 2009 alokasi pembangunan permukiman untuk UPT Mahalona Sp.2 sebanyak 100 KK dan UPT Buangin sebanyak 100 KK dengan lahan usaha seluas  $\pm$  400 Ha., tahun 2010 alokasi pembangunan permukiman UPT Mahalona Sp.2 sebanyak 150 KK dengan lahan usaha seluas  $\pm$  300 Ha., tahun 2011 alokasi pembangunan permukiman UPT Mahalona Sp. 2 sebanyak 50 KK dan UPT Mahalona Sp.3 sebanyak 100 KK dengan lahan usaha seluas  $\pm$  300 Ha., tahun 2012 alokasi pembangunan permukiman UPT Mahalona Sp.3 sebanyak 160 KK dengan lahan usaha seluas  $\pm$  320 Ha dan tahun 2013 alokasi pembangunan permukiman UPT Mahalona Sp.4 sebanyak 100 KK dengan lahan usaha seluas  $\pm$  200 Ha. Selama masa 2007 sampai dengan 2013 kawasan permukiman transmigrasi Mahalona telah menampung transmigran sebanyak 1.090 KK dengan luas lahan usaha 2.180 Ha. ditambah luas Pusat KTM, Fasilitas umum UPT dan infrastruktur seluas  $\pm$  200 Ha.

Perencanaan Pengembangan Permukiman Mahalona berada dalam Enclave Mahalona seluas 12.372,25 Ha yang dikeliling oleh Kawasan Hutan Lindung dan pengembangan permukimannya dibagi dalam 3 Satuan Pengembangan Kawasan (SPK) yaitu SPK A, SPK B dan SPK C. Pembagian tersebut berpengaruh terhadap pembagian unit lingkungan sebagai kawasan pelayanan yang berjenjang (hirarki). (Depertemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Devisi Tata Ruang Unhas 2007). Batasan permukiman adalah terkait erat dengan konsep lingkungan hidup dan penataan ruang, dimana permukiman adalah area tanah yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal

untuk lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan (Koestoer, 1995). Pengembangan permukiman transmigrasi mengakibatkan meningkatnya aktivitas pembangunan di berbagai bidang, berupa pembangunan sarana permukiman, jaringan infrastruktur, fasilitas umum dan lahan usaha. Peningkatan aktivitas pembangunan akan dibarengi oleh bertambahnya kebutuhan lahan yang mewadahi aktivitas pembangunan tersebut. Kontradiksi antara perlunya perumahan dan permukiman dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan upaya pelestarian lingkungan ibarat dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, (Budihardjo, 2009).

Kabupaten Luwu Timur memiliki luas wilayah 694.488 Ha. dimana 558.565 Ha (80%) diantaranya termasuk dalam kawasan Hutan terdiri dari HPK 21.040 Ha. (3.02%), HPT 8.258 Ha. (1.19%), HP 97.578 Ha (14.05%), HL 246.499 Ha. (35.49%) dan HSA 185.190 Ha. (26.67%) sedangkan Areal Penggunaan Lain (APL) hanya 20% (135.923 Ha) dari luas kabupaten. Ketersediaan kawasan budidaya yang relatif kecil menyebabkan masyarakat yang berada disekitar kawasan Lindung untuk menekan masuk dan beraktifitas ke kawasan lindung. Kawasan Lindung menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bab I pasal1 ayat 21 dan Perda Nomor: 7 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur bab I pasal 1 ayat 14 adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Laju perhitungannya deforestasi di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2006 sampai 2009 untuk kawasan hutan lindung sebesar 606,1 Ha/Tahun. (Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan Tahun 2011). Deforestasi adalah istilah untuk menyebutkan perubahan tutupan suatu wilayah dari berhutan menjadi tidak berhutan, salah satunya adalah permukiman transmigrasi. Kerusakan yang terjadi pada kawasan hutan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor dan sebagian besar

dikarenakan aktivitas manusia, antara lain pencurian kayu dan perambahan kawasan hutan, dan sebagian lainnya dikarenakan oleh bencana alam berupa kebakaran hutan, gempa bumi, gunung meletus dan tanah longsor (Indriyanto, 2008).

Kondisi hutan lindung menuju kawasan pemukiman transmigrasi Mahalona dan disekeliling kawasan pengembangan permukiman transmigrasi Mahalona telah mengalami deforestasi. Penyebab deforestasi tersebut disebabkan oleh aktifitas manusia yang berada disekitar kawasan tersebut. Selama kurang waktu tujuh tahun pembangunan dan pengembangan permukiman transmigrasi Mahalona telah menyebabkan terbukanya lahan seluas  $\pm$  2.380 Ha tidak termasuk lahan-lahan yang terbuka dengan inisiatif sendiri. Pengembangan kawasan permukiman transmigrasi Mahalona tiap tahun menyebabkan bertambahnya pembukaan lahan yang dapat berdampak terhadap Kawasan Hutan Lindung Malili. Perlu dilakukan kajian terhadap pengaruh pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman transmigrasi Mahalona sebagai fungsi budidaya dengan Hutan Lindung Kelompok Hutan Malili sebagai fungsi Lindung.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2013) menyebutkan perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif terletak dari karakteristik metode penelitian dilihat dari masalah, tujuan tehnik pengumpulan data, instrumen penelitian, data, sampel, analisis, hubungan dengan responden dan usulan desain. Berdasarkan karakteristik metode penelitian maka jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan alasan:

1. Penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara variabel pengembangan permukiman dengan laju deforestasi (hubungan sebab akibat) dan teori yang dibangun dapat menjawab sementara hubungan diantara variabel tersebut.
2. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tiap variabel (satu variabel) terhadap arah

pengembangan kawasan permukiman Transmigrasi yang berkelanjutan.


Lokasi penelitian pada Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) di Kawasan Permukiman Transmigrasi Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggabungkan tiga teknik pengumpulan data yang difokuskan untuk mengumpulkan data perkembangan kawasan permukiman transmigrasi Mahalona dan pengaruh perkembangan permukiman transmigrasi terhadap laju deforestasi hutan lindung. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah; tehnik survey dengan menggunakan instrument kuesioner, teknik observasi dengan menggunakan instrument checklist, dan teknik dokumentasi dengan dokumen, literatur dan bahan perencanaan yang berkenaan dengan penelitian.

Karena batas wilayah penelitian kita hanya pada kawasan permukiman transmigrasi Mahalona maka yang kita jadikan Populasi adalah subyek transmigran yang diwakili oleh Kepala Keluarga dan pegelola Unit Permukiman Transmigrasi. Wilayah penelitian memiliki populasi transmigran dalam kawasan permukiman sebanyak 1090 KK yang tersebar dalam 5 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) pada 3 Satuan Pengembangan Kawasan (SPK). Berdasarkan pendapat Gay dan Diehl maka ukuran/banyak sampel untuk populasi

transmigran adalah  $1090 \times 10\% = 109$  KK karena penelitian kita bersifat diskriptif. Pengambilan sampel dengan menggunakan *proporsional random sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel dengan memperhatikan pertimbangan unsur-unsur atau kategori dalam populasi penelitian.

Statistik deskriptif dan Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis analisa regresi dan korelasi serta Analisis Diskriptif kuantitatif. Analisa ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pengaruh pengembangan kawasan permukiman transmigrasi Mahalona terhadap laju deforestasi hutan lindung Malili serta arah pengembangan permukiman transmigrasi Mahalona terhadap variable mandiri. Proses analisis diawali dengan editing data hasil kuesioner dan observasi kemudian dilakukan pengkodean pada tiap-tiap data yang termasuk dalam katagori yang sama, kemudian dilakukan pemberian skor digunakan skala Likert, melalui skala Likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan, Sugiyono (2012). Dan disrtukturkan menggunakan sistem tabulasi.



**Gambar 1. Peta Lokasi Kawasan Transmigrasi Mahalona**

*Sumber: Dinas Trasmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan*

### C. HASIL DAB PEMBAHASAN

Desa Mahalona merupakan desa definitif dengan status swakarsa. Desa Mahalona memiliki luas wilayah yang terbesar di Kecamatan Towuti, yaitu 409,41 km<sup>2</sup> atau 22,48 persen dari total luas wilayah Kecamatan Towuti sebesar 1.820,48 km<sup>2</sup>. Namun demikian, jumlah penduduk Desa Mahalona relatif kecil dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Towuti. Jumlah penduduk pada tahun 2006 adalah 1.566, hanya lebih tinggi dari jumlah penduduk Desa Tokalimbo, Lioka dan Loeha.

Kata Mahalona berasal dari 2 suku kata yakni: kata **Maha** yang berarti amat, sangat, dan kata **Lona** yang berarti luas, lapang, atau daerah yang sangat lapang. Klasifikasi desa ini adalah desa Swakarya dengan jarak 35 Km dari ibukota Kecamatan dan 88 Km Ibukota kabupaten.

Jarak tempuh Desa Mahalona dari ibukota Kecamatan adalah 36 km dan dari ibukota kabupaten adalah 88 km. Kondisi jalan dari dan ke Desa Mahalona aksesibilitasnya relatif masih rendah sehingga peranan kawasan terhadap kondisi regional masih sangat terbatas. Kawasan permukiman transmigrasi Mahalona terletak di Desa

Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, Desa Mahalona terletak pada 121° 30' 30" sampai dengan 121° 42' 55" dan 2° 33' 20" sampai dengan 2° 38' 40" LS.

Wilayah KTM Mahalona saat ini didominasi oleh hutan sekunder dataran rendah dengan spesies tumbuhan yang beraneka-ragam. Hutan primer masih dijumpai terutama di daerah berlereng pada sisi terluar kawasan. Luas wilayah yang masih tertutup oleh hutan meliputi areal seluas 10.343 ha, yang tersebar di bagian utara, timur, dan selatan. Tumbuhan semak juga ditemui cukup luas di wilayah ini, yang meliputi areal seluas 1.970 ha. Disamping itu terdapat tegalan dan ladang dengan luasan sekitar 1.252 ha.

Penggunaan lahan intensif saat ini adalah sawah, yang dapat dibagi atas sawah tadah hujan seluas 22 ha, dan yang beririgasi semi/se-tengah teknis seluas 1.347 ha. Penggunaan lahan sawah terkonsentrasi di bagian tengah kawasan, karena memanfaatkan cekungan dan sumber air yang tersedia.



**Gambar 2. Kondisi Kawasan Permukiman Transmigrasi Mahalona**

Sumber: Data Primer

Gambar 2 di atas menunjukkan kondisi kawasan permukiman transmigrasi Mahalona yang dicirikan dengan fungsi ruang yang terbangun meliputi pengembangan permukiman transmigrasi, pengembangan jaringan jalan, fungsi persawahan dan perkebunan yang bersentuhan langsung dengan kawasan hutan lindung. Sehingga dalam pengembangan kawasan transmigrasi Mahalona akan memberikan implikasi terhadap laju deforestasi kawasan hutan lindung kelompok hutan Malili.

### 1. Perubahan Pemanfaatan Lahan Hutan Menjadi Lahan Terbangun di Kawasan Transmigrasi Mahalona

Perkembangan kawasan transmigrasi Mahalona pada awalnya dikembangkan dengan tujuan untuk mengembangkan kawasan permukiman yang diperuntukan untuk masyarakat yang berorientasi pada mata pencaharian petani, hal ini didukung dengan dominan sampel masyarakat di lokasi penelitian didominasi oleh masyarakat bermatapencaharian petani. Dalam konsep pengembangan kawasan transmigrasi Mahalona pada awalnya dikembangkan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Mahalona yang membutuhkan pembangunan kawasan permukiman dan perumahan. Dengan dibangunnya kawasan perumahan dan permukiman KTM Mahalona, serta berbagai sarana dan prasarana dasar pendukung pengembangan KTM Mahalona, salah satunya dengan mengembangkan kawasan permukiman transmigrasi yang orientasinya pada pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.

Untuk mendukung aktifitas ekonomi sektor pertanian, maka dukungan sarana produksi dan infrastruktur wilayah sangat diperlukan terutama irigasi persawahan. Meskipun sarana pergudangan dan pengolahan belum mendesak mengingat hasil/produksi pertanian masih relatif kecil dan terbatas namun konsep pengembangannya harus menjadi perhatian untuk rencana jangka panjang. Proses tersebut mengakibatkan perubahan fungsi ruang yang tadinya merupakan kawasan hutan beralih fungsi menjadi kawasan permukiman, sarana prasarana permukiman, lahan pertanian maupun kebun campuran.

Perubahan Penggunaan Lahan merupakan bentuk peralihan dari penggunaan lahan sebelumnya ke penggunaan lahan lain berikutnya (Niilda, 2014). Untuk melihat perubahan penggunaan lahan kawasan permukiman transmigrasi sebagai dasar pertimbangan melihat pengurangan luas kawasan hutan dapat diperoleh dengan membandingkan dua peta dan data penggunaan lahan yaitu klasifikasi citra satelit tahun 1999 dan 2013 yang diperlihatkan pada gambar 3 dan 4. Hasil perubahan penggunaan lahan diperlihatkan pada Tabel 1. Dari hasil pengelolaan spasial tampak adanya perubahan yang cukup signifikan dari pembukaan lahan pada kawasan lindung yang dimanfaatkan oleh masyarakat petani sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Perubahan luasan fungsi vegetasi sebagai hutan lindung akibat pembukaan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Perubahan Luasan Pemanfaatan Lahan Kawasan Transmigrasi Mahalona

Periodik	Luas Hutan Lindung Versi RTRW (Ha)	Daerah Terbangun (Ha)	Daerah Terbangun di Kawasan Hutan Lindung (Ha)	Laju Deforestasi Kawasan Hutan (Ha)	Selisih Luas Hutan Lindung 1999-2013 (Ha)
Tahun 1999	29870,34	1007,83	110,58	29759,76	447,37
Tahun 2013	29870,34	4830,193	557,951	29312,39	


Sumber: Hasil Analisis dengan GIS 2016

Tabel 1 di atas menunjukkan laju deforestasi kawasan hutan lindung yang ditinjau pada periodik 1999 dan 2013, yaitu pada tahun 1999 menunjukkan luas daerah

terbangun pada kawasan transmigrasi adalah 1.007,83 Ha dengan daerah pembukaan pada kawasan hutan lindung adalah 110,58 Ha sehingga laju deforestasi kawasan hutan


lindung menjadi 29.759,76 Ha. Sedangkan pada tahun 2013 menunjukkan luas daerah terbangun pada kawasan transmigrasi adalah 4.830,193 Ha dengan daerah pembukaan pada kawasan hutan lindung adalah 557,951 Ha

sehingga laju deforestasi kawasan hutan lindung menjadi 29.312,39 Ha. Sehingga penambahan luasan pembukaan masyarakat transmigrasi pada kawasan hutan lindung dari tahun 1999 sampai 2013 mencapai 447,37 Ha.



**Gambar 3. Peta Tutupan Lahan Kawasan Transmigrasi Mahalona Tahun 1999**

Sumber: Hasil Pengelolaan GIS



**Gambar 4. Peta Tutupan Lahan Kawasan Transmigrasi Mahalona Tahun 2013**

Sumber: Hasil Pengelolaan GIS

## 2. Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi Mahalona terhadap Laju Deforestasi Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Malili

Untuk melihat hubungan pengembangan kawasan permukiman transmigrasi Mahalona dengan laju deforestasi kawasan hutan lindung kelompok hutan Malili digunakan persamaan korelasi secara

kuantitatif dengan menggunakan persepsi responden terhadap variabel yang digunakan meliputi; kondisi pasar, tekanan penduduk, sarana dan prasarana, serta kebijakan. Distribusi frekuensi disajikan dalam bentuk tabel yang bertujuan untuk menghitung jumlah respon yang memiliki kelompok

dengan nilai yang berbeda dari suatu variabel dan menggambarkan nilai tersebut dalam suatu prosentase. Pembobotan (*scoring*) dilakukan setelah mendapatkan jawaban responden mengenai data yang disebar melalui kuesioner.

Tabel 2.  
Nilai Korelasi Variabel Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi Mahalona terhadap Laju Deforestasi Kawasan Hutan

No.	Variabel	Nilai Korelasi	Hubungan Korelasi
<b>A KONDISI PASAR</b>			
1	Harga Komoditi	0.97	Sangat Kuat
2	Jumlah Produksi	0.86	Sangat Kuat
3	Pemasaran Komoditi	0.89	Sangat Kuat
<b>B TEKANAN PENDUDUK</b>			
1	Kepadatan Penduduk	0.89	Sangat Kuat
2	Tenaga Kerja	0.88	Sangat Kuat
3	Pendapatan	0.89	Sangat Kuat
<b>C SARANA DAN PRASARANA</b>			
1	Akses Jalan	0.85	Sangat Kuat
2	Kualitas Jalan	0.88	Sangat Kuat
3	Ketersediaan Fasilitas Umum	0.66	Kuat
<b>D KEBIJAKAN</b>			
1	Penetapan Kawasan Lindung	0.36	Lemah
2	Penetapan Kawasan transmigrasi	0.92	Sangat Kuat
3	Penatan Mahalona sebagai PKL	0.85	Sangat Kuat
4	Penatan Konsesi PT. Vale	0.99	Sangat Kuat

Sumber: Hasil Analisis, 2016


Dari tabel 2 di atas menunjukkan nilai korelasi sub variabel kondisi pasar, tekanan penduduk, sarana dan prasarana, dan kebijakan pengembangan kawasan permukiman transmigrasi terhadap laju deforestasi kawasan hutan. Sub variabel kondisi pasar menunjukkan korelasi harga komoditi yang dibudidayakan 0,97 artinya sangat kuat, jumlah produksi 0,86, dan pemasaran komoditi 0,89 artinya sangat kuat. Sub variabel tekanan penduduk menunjukkan korelasi kepadatan penduduk 0,89 artinya sangat kuat, tenaga kerja 0,88 artinya sangat kuat, dan pendapatan masyarakat 0,89 artinya sangat kuat. Sub variabel sarana dan prasarana menunjukkan korelasi akses jalan penduduk 0,85 artinya sangat kuat, kualitas jalan 0,88 artinya sangat kuat, dan

ketersediaan fasilitas umum 0,66 artinya kuat. Sub variabel kebijakan menunjukkan korelasi penetapan kawasan transmigrasi 0,92 artinya sangat kuat, penetapan Mahalona sebagai PKL 0,85 artinya sangat kuat, dan penetapan kawasan PT. Inco/Vale 0,99 artinya sangat kuat, sedangkan untuk subvariabel penetapan kawasan lindung memiliki hubungan lemah dengan nilai korelasi 0,36.

Proses di atas menunjukkan adanya hubungan pengembangan kawasan permukiman transmigrasi Mahalona dengan laju deforestasi kawasan hutan lindung kelompok hutan Malili yang disebabkan oleh peningkatan perekonomian masyarakat transmigran didukung kemudahan pasar, tekanan penduduk dikawasan permukiman transmigrasi, pengembangan sarana dan

prasarana, kebijakan penetapan kawasan transmigrasi, kedudukan Mahalona sebagai

PKL, serta penetapan kawasan PT. Inco/Vale. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 5.



**Gambar 5 Hubungan Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi Mahalona dengan Laju deforestasi Kawasan Hutan Lindung**

*Sumber: Hasil Analisis*

Gambar 5 di atas dapat diinterpretasikan bahwa, *pertama* deforestasi kawasan hutan lindung diakibatkan oleh aktifitas pasar dalam sistem perekonomian masyarakat di kawasan permukiman transmigrasi Mahalona dengan didukung harga komoditi produksi pertanian (lada) yang tinggi dan kemudahan sistem pemasaran serta berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, merekondisi masyarakat melakukan kegiatan produksi ruang dari lahan hutan lindung menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Artinya pembukaan lahan pada kawasan lindung dipicu oleh kondisi pasar komoditi unggulan yang berpengaruh terhadap perkembangan permukiman transmigrasi Mahalona.

Keberadaan permukiman transmigrasi Mahalona yang didukung sumberdaya dalam bentuk lahan usaha I dan lahan usaha II untuk memenuhi kebutuhan warga transmigran tidak sepenuhnya telah diolah dan dimanfaatkan namun transmigran malah mencari sumberdaya lain diluar kawasan permukiman untuk budidaya komoditi unggulan lada, yang memicu pembukaan lahan produksi dari hutan lindung menjadi produksi pertanian dan perkebunan. Sejalan dengan konseptual teroris diadopsi dari pemikiran Doxiadis (Eisenring, T.S.S, 2017)

yang mengurai bahwa permukiman diciptakan untuk memuaskan kebutuhan manusia, termasuk ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan budaya. Permukiman tersebut dipandang berhasil apabila mereka bisa mempromosikan kebahagiaan dan keselamatan. Dari waktu ke waktu permukiman selalu mengasumsi adanya fungsi-fungsi tambahan. Pembangunan permukiman sebenarnya merupakan suatu proses yang berlangsung terus menerus dan membutuhkan investasi yang terus menerus.

*Kedua*, pembangunan sistem jaringan jalan dalam rangka peningkatan akses masyarakat khususnya dalam peningkatan produksi pertanian mengakibatkan akses ke sumberdaya hutan semakin terbuka. *Ketiga*, tekanan penduduk yang tinggi pada kawasan permukiman transmigrasi sebagai permukiman pedesaan menyebabkan terjadinya proses perubahan lahan untuk memenuhi kebutuhan hunian baru dan lahan usaha baru untuk kasus permukiman transmigrasi Mahalona butuh akan hunian baru bagi masyarakat sehingga kecenderungan masyarakat membangun dan membuka lahan produktif baru dengan memanfaatkan kawasan hutan lindung. Sejalan dengan pemikiran Lefebvre (Eisenring, T.S.S, 2017), bahwa ruang pada

kawasan transmigrasi Mahalona diproduksi masyarakat dan pengembangan transmigrasi oleh interelasi yang dinamis terhadap praktek spasial. Artinya permukiman yang berkembang di kawasan transmigrasi terkondisi akibat tekanan penduduk serta kecenderungan dikelilingi dengan sistem ekistik yang merupakan ekspresi fisik komunitas pada lahan-lahan potensial dan produktif.

**Kempat**, Angka tenaga kerja yang meningkat merekondisi murahnya biaya tenaga kerja untuk pembukaan lahan baru yang memanfaatkan kawasan hutan sebagai lahan baru untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. **Kelima**, penetapan kawasan transmigrasi Mahalona dan kawasan PT. Inco/Vale yang bersentuhan langsung dengan kawasan hutan lindung serta tidak didukung dengan pengawasan dan pengendalian yang optimal merekondisi terjadinya produksi ruang lahan hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan, dengan mengacu dari hasil penelitian dihubungkan dengan teori yang menjadi dasar dan acuan ditemukan bahwa semakin berkembang atau bertambah luas suatu permukiman maka semakin besar aktifitas fisik dan aktifitas ekonomi yang memerlukan lahan untuk menaungi kegiatan tersebut.

Perkembangan permukiman membutuhkan sumberdaya lahan yang berasal yang berada dalam kawasan dan disekitar kawasan permukiman merekondisi terjadinya deforestasi kawasan hutan lindung karena kondisi sumberdaya dalam kawasan permukiman tidak sesuai dengan komoditi unggulan yang dibudidayakan oleh transmigran untuk meningkatkan tarap hidup sejalan dengan, pemikiran Doxiadis (Eisenring, T.S.S, 2017) yang mengurai bahwa permukiman diciptakan untuk memuaskan kebutuhan manusia, termasuk ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan budaya. Permukiman tersebut dipandang berhasil apabila mereka bisa mempromosikan kebahagiaan dan keselamatan. Dari waktu ke waktu permukiman selalu mengasumsi adanya fungsi-fungsi tambahan.

Pembangunan permukiman sebenarnya merupakan suatu proses yang berlangsung terus menerus dan membutuhkan investasi yang terus menerus. Akan tetapi dari hasil temuan penelitian ini menunjukkan

pengembangan konseptualisasi yang dikembangkan oleh Doxiadis bahwa, selain ketersediaan sumberdaya, ada pengaruh lain pada kawasan permukiman transmigrasi Mahalona telah disediakan sumberdaya (lahan usaha I dan lahan usaha II) yang ada dalam kawasan permukiman yang telah dibagikan ke warga transmigran namun belum sepenuhnya diolah, dimanfaatkan, serta karakteristik lahan yang disediakan untuk usaha transmigran tidak dapat dikembangkan untuk komoditi unggulan sesuai permintaan pasar dan sistem pemasaran yang mudah berimplikasi terhadap kegiatan transmigran melakukan aktifitas pertanian diluar kawasan permukiman transmigrasi yang mana sebahagian diantara masuk dalam kawasan Hutan Lindung Malili. Artinya pembukaan lahan hutan untuk kegiatan pertanian disebabkan oleh faktor pasar, kemudahan sistem pemasaran, tekanan penduduk yang tinggi membutuhkan lahan baru untuk aktifitas hunian maupun lahan produksi, pembangunan sistem jaringan jalan untuk akses masyarakat, penetapan lokasi transmigrasi Mahalona yang besentuhan dengan kawasan hutan, serta penetapan kawasan PT. Inco/Vale, berdampak terhadap pembukaan lahan baru sehingga berimplikasi terhadap laju deforestasi kawasan hutan lindung.

### **3. Arah Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi Mahalona yang Berkelanjutan**

Arah pengembangan kawasan permukiman transmigrasi Mahalona yang merupakan bagian dari wilayah KTM Mahalona yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Luwu Timur sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PKL) yang menjadi pusat pelayanan dan pengembangan desa dengan fungsi yang akan dikembangkan meliputi; sentra produksi hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian, dan pusat agroindustri. Merekondisi arah pengembangan kawasan transmigrasi akan terus berkembang ke arah luar kawasan APL, artinya akan berkembang mengarah ke kawasan Lindung. Fakta dilapangan menunjukkan perkembangan pembukaan lahan kawasan transmigrasi Mahalona dari tahun 1999-2013 menunjukkan tingkat perkembangan kawasan terbangun dari luasan 1.007,83 Ha menjadi 4.830,193 Ha. Artinya kedepan perkembangan kawasan

permukiman transmigrasi Mahalona akan terus berkembang dengan dasar pengembangan kawasan sebagai PKL KTM Mahalona serta merupakan kawasan pusat antara beberapa pengembangan KTM yang dihubungkan dengan sistem jaringan jalan meliputi kawasan KTM Lohea, Pekaloea, Loica, Matano, dan Nuha, serta terkoneksi dengan kawasan Sorowako hingga ke Provinsi Sulawesi Tengah melalui Poso dan Batu Lemo. Untuk itu, dibutuhkan pengembangan kawasan permukiman transmigrasi secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan arah pengembangan komprehensif dan melihat interkoneksi antar wilayah yang memiliki keterkaitan pengembangan serta dihubungkan dengan sistem transportasi. Dari temuan penelitian dihubungkan dengan 3 pilar pembangunan berkelanjutan maka arah pengembangan kawasan permukiman transmigrasi Mahalona sebagai berikut: a) Pengembangan kawasan permukiman transmigrasi dilihat dari aspek keberlanjutan lingkungan dimana keberadaan sarana hunian, fasilitas umum, Lahan usaha dan pengembangan sarana dan prasarana masih sesuai standar pelayanan dasar dan terbangun dalam kawasan permukiman transmigrasi Mahalona tanpa mengganggu kawasan Hutan Lindung Malili yang ada disekitarnya, merekondisi bahwa sampai pembangunan permukiman sebanyak 1090 unit pada kawasan permukiman transmigrasi Mahalona belum pernah terjadi bencana banjir dengan asumsi Hutan Lindung Malili sebagai aspek lingkungan masih sustainable, walaupun telah ditemukan adanya deforestasi hutan lindung disekeliling kawasan permukiman transmigrasi Mahalona; b) Pengembangan kawasan permukiman transmigrasi dilihat dari aspek keberlanjutan ekonomi dimana pengembangan sistem produksi dan jenis usaha pertanian dengan didukung ketersediaan sumberdaya lahan pekarangan, lahan usaha I dan lahan usaha II telah diarahkan untuk layak usaha dan layak berkembang dengan asumsi lahan pekarangan, lahan usaha I dan lahan usaha II dapat meningkatkan produktifitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan transmigran jadi terjadi Keberlanjutan ekonomi; c) Pengembangan kawasan permukiman transmigrasi dilihat dari aspek keberlanjutan sosial dimana warga transmigran Mahalona

terdiri transmigran daerah asal (Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten Dan Bali) dan transmigran setempat telah terjadi pembauran hal ini dibuktikan dengan telah terjadinya perkawinan antara penduduk setempat dengan penduduk pendatang dan sampai sekarang ini belum pernah konflik sosial antar suku maupun agama pada masyarakat transmigran Mahalona.; e)Pembangunan kawasan permukiman transmigrasi Mahalona tidak terlepas dari adanya regulasi baik dari Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Regulasi tersebut dibuat untuk tercapainya pembangunan kawasan Mahalona yang berkelanjutan dan komprehensif, namun karena lemahnya pengawasan dan pengendalian hal tersebut tidak berjalan dengan maksimal, sehingga dibutuhkan penetapan perda buffer zone (kawasan penyangga) sebagai unsur pengendalian.; f). Pembangunan kawasan permukiman transmigrasi Mahalona tidak terlepas dari adanya pemberdayaan birokrasi dan intervensi politik, dimana penelitian ini ditemukan bahwa ada penguasaan lahan baik dalam kawasan permukiman transmigrasi Mahalona maupun pada kawasan Hutan Lindung oleh oknum-oknum yang ada hubungan dengan birokrasi dan legislatif di kabupaten Luwu Timur. Konseptual teroris masih relevan dengan pemikiran (Budimanta, 2005; Askar Jaya, 2004) menyatakan bahwa dalam pembangunan berkelanjutan merupakan suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana yang tidak terlepas dari aspek ekonomi, ekologi/lingkungan, sosial, politik, dan budaya, tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Marlina, 2009 mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas dari itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan (selanjutnya disebut 3 Pilar pembangunan berkelanjutan). Artinya pengembangan kawasan transmigrasi Mahalona secara berkelanjutan tidak cukup hanya keberlanjutan secara ekonomi, keberlanjutan secara lingkungan, dan

keberlanjutan secara sosial tapi perlu didukung oleh unsur pemberdayaan birokrasi dan unsur intervensi politik secara positif dengan mendorong regulasi penetapan dan pembangunan buffer zone (kawasan penyangga) dengan fungsi untuk mengurangi tekanan penduduk terhadap deforestasi kawasan lindung tanpa mengurangi nilai manfaat pada aspek ekonomi masyarakat, sebagai bentuk konkrit dari arah pengembangan kawasan permukiman transmigrasi Mahalona berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan kajian terhadap model dan bentuk pengelolaan buffer zone (kawasan penyangga) dengan lebar 500 meter dari kawasan Lindung (Hutan Lindung Malili) dengan mempertimbangkan arah perkembangan kawasan permukiman transmigrasi Mahalona yang akan terus berkembang seiring perkembangan PKL di Kabupaten Luwu Timur.

#### D. KESIMPULAN

Hubungan antara pengembangan Kawasan permukiman transmigrasi Mahalona dengan laju deforestasi kawasan hutan lindung terkodisi melalui proses perkembangan kawasan yang dipicu melalui faktor kemudahan sistem pemasaran dalam aktifitas ekonomi, tekanan penduduk yang tinggi membutuhkan lahan baru untuk aktifitas hunian maupun lahan produksi, pembangunan sistem jaringan jalan untuk akses masyarakat, penetapan lokasi transmigrasi Mahalona yang besentuhan dengan kawasan hutan, serta penetapan kawasan PT. Inco/Vale, berdampak terhadap pembukaan lahan baru sehingga berimplikasi terhadap laju deforestasi kawasan hutan lindung.

Arah pengembangan kawasan permukiman transmigrasi Mahalona yang berkelanjutan membutuhkan pengembangan secara komprehensif meliputi; pemeliharaan sarana hunian serta kondisi fasilitas umum masyarakat Transmigrasi, pengembangan sistem produksi dan jenis usaha komoditi yang berwawasan lingkungan, pengembangan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi yang memadai dengan mempertimbangkan lahan dengan fungsi kawasan lindung, mendorong kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan,

pengembangan kawasan transmigrasi Mahalona dengan mempertimbangkan koneksifitas dan potensi wilayah sekitar, serta perlu didukung oleh unsur pemberdayaan birokrasi dan unsur intervensi politik secara positif dengan mendorong regulasi penetapan dan pembangunan buffer zone (kawasan penyangga) sebagai bentuk konkrit dari arah pengembangan kawasan permukiman transmigrasi Mahalona berkelanjutan.

#### REFERENSI

- Askar Jaya, 2004. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*, Program Pasca Sarjana IPB, Bogor.
- Budimanta, A, 2005. *Memberlanjutkan Pembangunan di Perkotaan melalui Pembangunan Berkelanjutan dalam Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21*.
- Budihardjo, Eko.2009, *Penata Ruang dan Pembangunan Perkotaan*, Penerbit Alumni Bandung
- Eisenring, T.S.S, 2017, *Sosiologi Perkotaan, Konsep dan Teori*. Fahmis Pustaka. Makassar.
- Indriyanto. 2008. *Ekologi Hutan. Buku*. Bumi Aksara. Jakarta. 210 p.
- Koestoer, Y. 1995. *Kimia dan Ekotoksikologi pencemaran*, Terjemahan dari Chemistry and Ecotoxicology of pollution oleh D.W. Connel, UI Press. Jakarta.
- MacAndrew, Colin. & Rahardjo. 1979. *Pemukiman di Asia Tenggara dan Transmigrasi di Indonesia*. UGM. Gadjah Mada University Press. Nurharyadi, 2007
- Nilda. 2014. *Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dan Dampaknya Terhadap Hasil Air di Daerah Aliran Sungai Cisadane Hulu*
- Nurharyadi, 2007. *Arah Pengembangan Transmigrasi Kaliorang di Kabupaten Kutai Timur*, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bekerjasama dengan Devisi Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Unhas, 2007, *Master Plan Kota Terpadu*

- Mandiri Mahalona Kabupaten Luwu Timur*, Malili
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung
- Sugiyono (2012), *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung
- Syahmuddin, 2010, *Pengembangan Kawasan Perumahan Dan Permukiman Pada Kota Terpadu Mandiri (Ktm) Mahalona Kabupaten Luwu Timur*. Tesis. Uneversitas Diponegoro. Semarang.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2009 tentang *Ketransmigrasian*, Jakarta